



# Analisis Pernikahan Beda Agama tentang Pandangan Hukum Positif Agama dan Sosiologi

M. Rahmad Arief <sup>1</sup>, Yohanes <sup>2</sup>, Andre Setiawan<sup>3</sup>, Hidayatul Mustapid<sup>4</sup>, Hadi Jaya Permana<sup>5</sup>, Yenny Febrianty<sup>6</sup>, Acep Abdul Kholik<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pakuan Bogor; rahmadarif920@gmail.com

**Abstrak:** Perkawinan adalah ikatan perjanjian antar individu manusia untuk membangun bahtera rumah tangga dengan tujuan yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat hidupnya dalam sebuah pernikahan banyak faktor pendukung persamaan, perbedaan, ekonomi, agama status sosial dan lain sebagainya tujuan kami meneliti untuk mengetahui apakah di perbolehkan menikah dengan perbedaan agama sesuai dengan hasil metodologi yang kami cari yaitu sesuai dengan perspektif hukum positif Indonesia, hukum agama dan tentang pandangan sosiologi terhadap pernikahan beda agama hasil dari riset pencarian yang kami temukan di Indonesia tidak di anjurkan melaksanakan pernikahan beda agama sesuai dengan hukum positif nya di karenakan Indonesia mempunyai peraturannya tersendiri yang di atur dalam kitab undang-undang nya di dalam buku KUH perdata sedang kan menurut perspektif hukum agama yang ada di Indonesia tidak di perbolehkan menikah beda agama di anggap tidak sah ataupun haram, pandangan sosiologi tentang pernikahan beda agama dianggap sah saja karna di dalam sebuah ilmu sosial terjadinya sebuah pernikahan karna adanya saling cinta mencintai dan tidak mengedepankan agama sebab terjadinya sebuah cinta karna adanya persamaan dan perbedaan yang saling untuk melengkapi dan adanya sikap toleransi sama pasangan agar pernikahan kekal dan bahagia.

**Katakunci:** Pro dan Kontra Terhadap Pernikahan Beda Agama

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i1.2014>

\*Correspondensi: M. Rahmad Arief

Email: [rahmadarif920@gmail.com](mailto:rahmadarif920@gmail.com)

Received: 03-07-2023

Accepted: 17-08-2023

Published: 28-09-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Marriage is a bond of agreement between human individuals to build a household ship with a happy and eternal goal until the end of their life. In a marriage, there are many factors supporting similarities, differences, economics, religion, social status and so on. Our aim is to research to find out whether it is permissible to marry religious differences are in accordance with the results of the methodology that we are looking for, namely in accordance with the perspective Indonesian positive law, religious law and sociological views on interfaith marriages. Indonesia has its own regulations which are regulated in its law book in the Civil Code, while according to the perspective of religious law in Indonesia, marriages from people of different religions are not allowed, they are considered invalid or forbidden, the sociological view of marriages between different religions is considered valid. Just because in social science a marriage occurs because of mutual love and does not prioritize religion because love occurs because there are similarities and differences that complement each other and there is an attitude of tolerance between partners so that the marriage is eternal and happy.

**Keywords:** Pros and Cons of Interfaith Marriage

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan perjanjian lahir batin antara kedua belah pihak antara pria dan wanita yang saling mengikat janji dan saling mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing melaksanakan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, perkawinan adalah kewajiban bagi sosok pria yang sudah dalam

kata dewasa dan matang secara pemikiran dan finansial mengapa perkawinan di wajib kan, dikarenakan untuk menyambung garis keturunan agar tidak terputus contoh dalam masyarakat adat suku batak sebuah perkawinan untuk menyambung garis keturunan yang di sebut marga agar sebuah marga tersebut tidak punah maka di lakukan ya sebuah perkaawinan, dalam sebuah perkawinan memiliki peraturan yang harus di ikuti di setiap negaranya masing-masing (Aini, 1997; Alexander & Seidman, 1990). Negara Indonesia memiliki peraturan pernikahannya tersendiri yaitu yang di bahas dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Ketika ada suatu peraturan yang tidak di lengkapi maka bisa di katakan pernikahan itu bisa batal demi hukum atau pun pernikahan tidak bisa di lanjutkan dulu dan ketika semua persyaratan sudah di lengkapi atau pun di ikuti baru pernikahan bisa diberlangsungkan ataupun lanjutkan banyak peraturan tentang pernikahan di Indonesia yang di bahas dalam buku KUH perdata Indonesia (George, 2012; Perkawinan Tentang Beda Agama Kajian Sosiologi bandung, 2007).

Di Indonesia perkawinan perbedaann agama memiliki banyak pro dan kontranya tersendiri yang di atur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak mengakomodirkan pernikahan beda agama kami akan meneliti secara tiga metode yaitu dari hukum positif, hukum islam dan pandangan sosial tentang pernikahan perbedaan agama (Hadiwardoyo perkawinan menurut islam dan Yogyakarta, n.d.; Konfersi Wali gereja 2006 kitab hukum kanonik Yogyakarta konfersi wali gereja, 2006).

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif secara yuridis. Metode penelitian normatif secara yuridis adalah metode penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Metode penelitian ini cocok digunakan untuk menganalisis pernikahan beda agama tentang pandangan hukum positif agama dan sosiologi, karena pernikahan beda agama merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan norma-norma hukum agama dan hukum negara.

## Hasil dan Pembahasan

Perkawinan menurut undang undang di di Indonesia yang di atur dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antar sang suami dan istri yang mengandung unsur hukum yaitu perjanjian yang saling mengikat kan diri masing-masing kepada hukum dimana dalam arti sebuah perkawinan tidak hanya perjanjian antara 2 belah pihak saja antar pria dan wanita namun juga mengikat kan diri kepada masyarakat (Di rektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat jendral Pembina Agama Islam DEPAG, n.d.; Tinjaua hukum terhadap perkawinan di bawah tangan, n.d.; Jawad, 2020).

Di Indonesia perkawinan merupakan aspek dalam kesosialan yang diatur dalam KUH per Indonesia memiliki tiga aspek yaitu (1) Aspek yuridis karena di dalamnya melahirkan ikatan atau pun perjanjian antara hubungan sang suami dan istri, (2) Aspek social yaitu di mana pernikahan adalah mengikat kan diri, orang lain dan masyarakat, (3) Aspek religius yaitu dengan ada nya tujuan berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai

dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia (Crespin-Boucaud, 2020; Niekerk, 2018).

Sah nya suatu perkawinan di atur dalam undang-undang perkawinan pasal 2 yang mana (1) Perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum dan agama masing-masing mempelai pria dan wanita, (2) Setiap adanya perkawina di catat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Dan antara lain ketika sudah cukup umur seprang pria di perbolehkan menikah ketika usia 19 tahun jika belum di perbolehkan dengan alasan tertentu (Kurttekin, 2020; Nasir, 2020; Suhasti, 2018).

Di Indonesia apakah boleh melakukan pernikahan beda agama, pernikahan beda agama di Indonesia tidak di sahkan di karenakan ada nya syarat sah nya suatu pernikahan harus menurut hukum dan agama nya masing-masing dan di perbolehkan ketika kedua mempelai pria dan wanita sudah mengambil izin dari ke KUA ( kantor urusan agama ) dan mempelai harus membuat keputusan untuk mengikuti hukum perdata sipil atau hukum agama jika mempelai mengambil keputusan hukum agama maka pernikahan di mata hukum tidak di perbolehkan atau di anggap tiddak sah atau pun haram (Wahyuni, 2022).

Dan apabila mempelai yang mengambil keputusan dengan mengikuti hukum perdata sipil maka pernikahan di perbolehkan dengan pertanggung jawaban pasangan memiliki, hak dan kewajiban nya masing-masing contoh dalam hak asuh, hak waris dan hak kewajiban menafkahi (Jauhari, 2020; Verma, 2018). Indonesia memiliki hukum perdata yang memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua individu atau masyarakat nya tanpa memandang status agama yang di anutnya dalam sebuah pernikahan beda agama banyak faktor problematika yang harus dihadapi dengan harus di pikirkan secara matang-matang contoh permasalahan memilih agama sang anak. dan hak waris ketika sang anak berusia 17 tahun dia akan resmi memilih agama yang akan dianutnya masyarakat Indonesia memiliki hak atas beragama yang sesuai dengan pacasila sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa (Farid, 2022; Kadir, 2023; Koschorke, 2019).

Di dalam hukum islam pernikahan beda agama di angap tidak sah ataupun haram yang sesuai dengan ayat-ayat nya dalam kitab suci alquran QS. AL-Baqarah ayat 221 sebagaimana di jelaskan dan jangan lah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman kepada tuhanmu.

Wanita-wanita yang haram untuk di nikahi yaitu di sebut sebagai berikut: Az-zawaj bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghair al muslimah sebagai mana arti nya (perkawinan dengan wanita-wanita ahli kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita yahudi dan nasrani, perkawinan dengan orang musyrik) ulama-ulama sepakat seorang pria muslim di haram kan menikah dengan wanita musrik atau pun sebaliknya. Sebagaimana yang di sebutkan sesuai dengan ayat QS Al Baqarah (2) 221 sebagaimana: Dan janganlah kamu nikahi wanita musrik, sebelum dia beriman (Owoahene-Acheampong, 2020; Rosidah, 2023). Sesungguh nya hamba perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan yang musyrik, meskipun menarik hatimu dan jangan lah kau nikahi pria yang musyrik dengan wanita yang beriman, meski pun dia menarik di hatimu sebelum mereka

beriman. mereka mengajakmu ke neraka sedangkan tuhan mu mengajak ke surga dengan ampunan se izin tuhanmu menerangkan ayat-ayat nya sebagai mana di kitab-kitabnya.

Banyak agama yang melarangkan pernikahan beda agama di indoneia sendiri ada 6 agama yang di akui secara sah yaitu Islam, Kristen, Buddha, Khatolik, Hindu dan Khong hucu. Dan diagama Islam menyatakan haram dan zina bagi mu menikahi wanita yang belum menyebah tuhan mu. sesuai dengan ayat-ayat yang ada di kitab suci nya (Jatmiko, 2022). Di agama Nasrani atau pun Kristen sangatlah di tentang dengan menyatakan di alkitab nya d kamu boleh mencatai dia tapi kamu tidak boleh merebutnya dari tuhan nya. Di agama Khatolik memang tidak melarang pernikahan beda agama namun agama khatolik menyarankan lebih menganjurkan sebaiknya kamu menikah dengan satu agama mu dan tuhanmu (Hamim, 2022). Di masyarakat agama Hindu di Indonesia tidak mengenal yang nama nya pernikahan perbedaan agama perkawinan beda agama memang di kenal di masyarakat hindu India tapi tidak berlaku untuk di Indonesia. Dan di agama Khong hucu juga menyebutkan bahwa tidak di perbolehkan kamu menikah dengan pria ataupun wanita yang berbeda keyakinan nya dengan mu sebab itu peneguhanmu kepada tuhanmu (Elmali-Karakaya, 2022). Maka dari itu tidak ada hukum agama yang memperbolehkan pernikahan beda agama karena itu sangat tabu dalam kalangan pemuka agama di indonesia ketika adanya pernikahan beda agama maka harus ada salah satu dari mempelai pria ataupun wanita yang harus rela meninggalkan agama nya untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan adalah bersatunya seorang individu dengan individu lain nya sehingga membentuk suatu kerja sama antara individu, sehingga terjadi nya sebuah kelompok atau organisasi pada dasar nya manusia saling membutuhkan satu sama lain atau sering di sebut sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) yang mana di kemukaan oleh Aristoteles (Mutakin, 2021). Tujuan dari suatu pernikahan tidak lain untuk membangun suatu keluarga yang bahagia ketika ingin membangun keluarga yang bahagia banyak faktor –faktor pendukung mulai dari kesamaan hingga perbedaan (Lifshitz, 2019; Sian, 2021).

Menurut ilmu sosiologi pernikahan suatu bayangan yang paling komplit dari manusia dianggap harus ada semacam persatuan antara yang berbeda itu maka pernikahan jadi semacam komposif kimia yang paling lengkap pada manusia konsekuensinya kalau dia tidak boleh cacat. fakta nya perceraian masih banyak yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. pernikahan itu indah sebagai molekul kimia perkawinan tapi buruk sebagai fakta karna masih banyak yang berantakan (Sant-Cassia, 2018). Dan jadi daya kohensi di dalam molekul yang di sebut perkawinan tidak cukup kuat untuk mempertahankan keindahan nya dan tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi bahkan di dunia. Untuk membangun suatu pernikahan yang indah tidak lain dari saling toleransi, saling melindungi, saling menyayangi dan selalu ingin membahagiakan.

Bagaimana pandangan masyarakat jika terjadinya pernikahan beda agama dalam prespektif sosiologi? Banyak pandangan masrakat tidak lain dari penilaian dari orang yang merupakan hukum sosial pada dasar nya terjadinya pernikahan karna ada nya faktor cinta dan mencintai itu dia mengapa banyak dalam setiap orang yang ingin menikah beda agama melangsungkan pernikahan di negeri yang memperbolehkan pernikahan beda

agama contoh di negara singapura memperbolehkan pernikahan beda agama secara hasil yang kami teliti apakah boleh melangsungkan pernikahan beda agama untuk perspektif hukum positif ada negara yang memperbolehkan dan banyak negara yang tidak memperbolehkan dari pandangan hukum agama tidak diperbolehkan sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia.

Dari perspektif ilmu sosiologi. Apakah boleh melangsungkan pernikahan beda agama? Dari perspektif ilmu sosiologi diperbolehkan karena terjadi pada suatu pernikahan atas dasar cinta dan mencintai untuk membuat faktor suatu pernikahan yang indah karena syarat utama dalam sebuah pernikahan dalam perspektif ilmu sosiologi adalah moral dan memperhatikan dan memahami satu sama lain.

Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu pernikahan adalah keluarga, kelompok primer, dan media. Teori emosional manusia untuk mencari pasangan hidup yang mana antara lain yaitu; (1) Teori insting yang mempunyai landasan pemikiran dalam memilih pasangan tidak melalui proses panjang di antara lain ketika memiliki kecocokan dalam sebuah pertemuan, (2) Teori homogami yang mempunyai landasan pemikiran bahwa setiap pasangan memilih pasangan dengan banyaknya kesamaan atas dasar status sosial ekonomi agama dsb, (3) Teori heterogami yang mempunyai landasan pemikiran dalam mencari pasangan tidak mendahulukan persamaan ataupun kecocokan melainkan karena adanya faktor perbedaan untuk saling bisa melengkapi (Eckland), (4) Teori pertukaran untuk sebuah hubungan yang kelengkapan maka dilihat dari pengorbanan yang diberikan dan keuntungan (Lamana), (5) Teori *reis-wheel* cinta berkembang dari empat proses yaitu ketertarikan, membuka diri ketergantungan dan bertumbuhnya cinta.

## Simpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dengan mencari sumber dari penelitian secara kualitatif, kuantitatif, dan survei tentang pernikahan beda agama sesuai dengan hukum positif di Indonesia, hukum agama dan pandangan sosiologi tentang pernikahan beda agama dengan langkah-langkah data yang kami cari dari media masa dan internet dan hasil bediskusi hasil analisis kami tentang pernikahan beda agama sesuai dengan 3 metode yang kami cari sesuai dengan hukum positif, hukum agama dan pandangan sosial di Indonesia melakukan pernikahan beda agama tidak dianjurkan dengan majelis ulama Indonesia secara dari pernikahan harus meminta izin dari suatu instansi yaitu kantor urusan agama yang mana disebut dengan KUA dan PCS (pegawai catatan sipil) secara dari hukum agama dianggap tidak sah di karenakan agama melarang untuk melaksanakan pernikahan perbedaan agama sesuai dengan ayat-ayatnya yang di kitab suci kami meneliti dengan 6 agama yang ada di Indonesia dan pandangan sosiologi tentang pernikahan beda agama dianggap sah saja karena dalam suatu terjadinya pernikahan adanya cinta dengan mencintai dan adanya sikap toleransi.

## Daftar Pustaka

- Aini, noryamin. (1997). *Afiliasi Agama Anak Dari Pernikahan Beda agama Jakarta IAIN Syarif hidayatullah*.
- Alexander, J. C., & Seidman, S. (1990). *Culture and Society, Contemporary Debates*.

- Crespin-Boucaud, J. (2020). Interethnic and interfaith marriages in sub-Saharan Africa. *World Development*, 125. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104668>
- Di rektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat jendral Pembina Agama Islam DEPAG. (n.d.).
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women's Interfaith Marriages †. *Religions*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- Farid, D. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 347–362. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>
- George, R. (2012). *Teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir Postmodern (edisi kedelapan)*. Hadiwardoyo perkawinan menurut islam dan Yogyakarta. (n.d.).
- Hamim, K. (2022). Interfaith Marriage in North Lombok: Sociological Perspective of Islamic Law. *Khazanah Hukum*, 4(2), 129–138. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19657>
- Jatmiko, B. D. W. (2022). Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 167–177. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>
- Jauhari, M. S. (2020). The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 233–256. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18685>
- Jawad, H. (2020). Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 128–147. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737415>
- Kadir, M. Y. A. (2023). Interfaith Marriage in Indonesia: a Critique of Court Verdicts. *Yuridika*, 38(1), 171–190. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.38099>
- Konfersi Wali gereja 2006 kitab hukum kanonik Yogyakarta konfersi wali gereja*. (2006).
- Koschorke, J. (2019). Legal Pluralism in Indonesia: The Case of Interfaith Marriages Involving Muslims. *Studies in Islamic Law and Society*, 49, 199–229. [https://doi.org/10.1163/9789004398269\\_010](https://doi.org/10.1163/9789004398269_010)
- Kurttekin, F. (2020). Religious education of children in interfaith marriages. *Journal of Beliefs and Values*, 41(3), 272–283. <https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1624938>
- Lifshitz, F. (2019). "A piece of cachou called Ivanhoe": Elizabeth Taylor, medievalist historical film and American interfaith marriage. *Journal of Jewish Studies*, 70(2), 375–397. <https://doi.org/10.18647/3423/jjs-2019>
- Mutakin, A. (2021). (INDONESIAN FIQH OF INTERFAITH MARRIAGE Study on the NU, MUI, and Muhammadiyah Fatwas). *Al-Ahwal*, 14(1), 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>
- Nasir, M. A. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 131–150. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>

- Niekerk, J. Van. (2018). Interfaith marriage attitudes in Muslim majority countries: A multilevel approach. *International Journal for the Psychology of Religion*, 28(4), 257–270. <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>
- Owoahene-Acheampong, S. (2020). Contemporary zongo communities in Accra interfaith marriages: The case of muslims and christians in Accra. *African Studies Quarterly*, 19(1), 23–40.
- Perkawinan Tentang Beda Agama Kajian Sosiologi Bandung*. (2007).
- Rosidah, Z. N. (2023). The Government's Role in Interfaith Marriage Rights Protection: A Case Study of Adjustment and Social Integration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 265–287. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.105>
- Sant-Cassia, P. (2018). Marriages at the margins: Interfaith marriages in the mediterranean. *Journal of Mediterranean Studies*, 27(2), 111–132.
- Sian, K. P. (2021). "Love Jihad", "Forced" Conversion Narratives, and Interfaith Marriage in the Sikh Diaspora. *Religions*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/rel12121085>
- Suhasti, E. (2018). Polemics on interfaith marriage in Indonesia between rules and practices. *Al-Jami'ah*, 56(2), 367–394. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>
- Tinjauan hukum terhadap perkawinan di bawah tangan*. (n.d.).
- Verma, S. (2018). Interfaith Marriages and Negotiated Spaces. *Society and Culture in South Asia*, 4(1), 16–43. <https://doi.org/10.1177/2393861717730620>
- Wahyuni, S. (2022). The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen. *Bestuur*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.54449>